



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR 249.1/PL.02.4-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA SERTA JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SELAIN YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara serta Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye selain yang di Fasilitas

oleh ...

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun Tahun 1956 No.56) dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun ...

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau ...

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 242/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 144/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020;

- Memerhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 756/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 84/PL.02.4-BA/1703/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SERTA JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : ...

- KESATU : Jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:
- Baliho sebanyak 5 buah, dengan ukuran 3m x 5m.
 - Umbul-umbul sebanyak 380 buah (20 buah setiap Kecamatan), dengan ukuran 1,15 m x 5 m.
 - Spanduk sebanyak 220 buah (1 buah setiap Desa/Kelurahan), dengan ukuran 1 m x 6 m.
- KEDUA : Jenis dan jumlah Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai berikut:
- Poster sebanyak 45.601 lembar;
 - Pamflet sebanyak 45.601 lembar;
 - Brosur sebanyak 45.601 lembar; dan
 - Selebaran sebanyak 45.601 lembar;
- KETIGA : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan:
- ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- KEEMPAT : Pasangan Calon dapat menambahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan ketentuan:
- ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - Bahan Kampanye masing-masing jenis dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga yaitu sebanyak 91.202 lembar.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd.

SUWARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum,

Umar Yasin

